

KESESUAIAN PENGGUNAAN SAKSI VERBALISAN SERTA PETIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (Studi Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/Jkt.Sel)

Azharia Putty Alamanda

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi verbalisan serta efek yang ditimbulkan dari dihadapkannya saksi verbalisan tersebut dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah penyidik yang kemudian menjadi saksi suatu perkara pidana di muka persidangan karena terdakwa mengatakan bahwa keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dalam keadaan dibawah tekanan atau terdapat perbedaan keterangan saksi dengan yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesesuaian kehadiran saksi verbalisan dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, sumber penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder yang berupa perundang-undangan dan bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal ataupun artikel.

Hasil yang diperoleh dari penelian ini adalah bahwa keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan BAP yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai salah alat bukti yang sah yaitu petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP dimana hakim telah memperoleh lebih dari dua alat bukti yang meyakinkan dan pengadilan harus menjatuhkan pidana.

Kata Kunci : Pembuktian, Saksi Verbalisan, Pertimbangan Hakim.

Abstract

This study aims to determine the position of a verbal witness as well as the effects of legal considerations from the judge in dropping sentences by presenting the verbal witness. Verbal witness or investigator witness is an investigator who became witness to a criminal case at the court because the defedant said that the information contained in the investigation and interrigation report (BAP) is made in a state of tension or there is a difference with the witness statements written in the investigation and interrigation report (BAP). The discussion covered in this research is the presence of a verbal witness conformity with the provisions of Article 184 Criminal Procedure Code and the suitability of the legal considerations of judges in decisions by Article 183 Jo Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code.

This legal research is normative legal research that tend to be both prescriptive and applied. Using the case approach, this study done by analyzing cases those related with the current issue. The sources of this research are secondary legal material by means of legal documents, and the primary legal material which include book, journal, or article.

The results of the study is that the the testimony of verbal witnesses due to the revocation of the investigation and interogational report which has been done by the

defendant could be categorized as one of valid evidence namely suggestion in accordance to Article 184 Criminal Code, also, legal consideration by the judge in dropping sentences has been fitted with the Criminal Code Procedures Article No. 183 Jo. Article 193 section (1) whereas the judge possessing more than two assuring evidence and the court shall sentencing the crime.

Keywords : Identification, Verbal Witness, Consideration of Judge.

A. Pendahuluan

Majunya perkembangan jaman selalu diikuti dengan angka kriminalitas yang tinggi. Tindak pidana yang terjadi di masyarakat banyak sekali ragamnya, salah satu jenisnya adalah kejahatan terhadap nyawa seseorang atau yang lebih sering disebut dengan pembunuhan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan, antara lain yaitu karena tingginya kebutuhan hidup pada masyarakat. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan tentang pembunuhan baik di media cetak maupun media elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan karena mengingat pembunuhan adalah sebuah tindakan yang keji dan melanggar hak asasi manusia.

Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa, maka setiap perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum harus mendapatkan hukuman. Di Indonesia tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam sebuah tindak pidana perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012:273).

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan nilai-nilai alat bukti yang disebutkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana sangat penting dan utama dalam pembuktian kesalahan terdakwa, oleh sebab itu hakim harus teliti dan cermat saat menilai alat bukti keterangan saksi.

Saksi verbalisan atau yang sering disebut dengan saksi penyidik, pada dasarnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik peradilan pidana. Adapun yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dalam keadaan dibawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain terdakwa membantah dan mencabut kebenaran dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik, sehingga untuk menjawab bantahan tersebut maka Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan.

Terkait keterangan alat bukti saksi verbalisan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1131/Pid.An/2013/PN/Jkt.Sel dengan duduk perkara Terdakwa I Anak, Terdakwa II Anak, Terdakwa III Anak, dan Terdakwa IV Anak dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan seorang pengamen di Cipulir. Ketika pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa I Anak, Terdakwa II Anak, Terdakwa III Anak, dan Terdakwa IV Anak memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang berada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Alasan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa saat proses penyidikan tersebut karena Terdakwa I Anak, Terdakwa II Anak, Terdakwa III Anak, dan Terdakwa IV Anak berada dibawah tekanan dan paksaan. Penuntut Umum menghadirkan dua saksi verbalisan yaitu Saksi Jubirin Ginting S.H dan saksi Suhartono. Kedua saksi verbalisan tersebut diharapkan dapat dijadikan pertimbangan putusan hakim atas kasus pembunuhan pengamen di Cipulir.

B. Metode Penelitian

penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan penelusuran bahan primer dan sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik, dan *cyberspace* (internet). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika deduktif silogisme. Dalam penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Argumentasi Pembuktian Menghadirkan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pembunuhan Secara Bersama-sama dengan Ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan (Putra Akbar Saleh, 2013: 79). Hukum acara pidana di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah yaitu sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah ditentukan secara limitatif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim untuk memutuskan suatu perkara dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim, oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sering terjadi di dalam sebuah persidangan, terdakwa dan/atau saksi sering mencabut keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan dibawah tekanan atau paksaan ketika dilakukan penyidikan, sehingga terdakwa dan/atau saksi terpaksa mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Pada tahap penyidikan tim penyidik harus sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan tersangka dan/atau saksi harus diberikan dalam keadaan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, serta penyidik harus mencatat keterangan tersebut dalam berita acara dengan seteliti mungkin dengan kata yang dipergunakan terdakwa dan/atau saksi itu sendiri. Pada dasarnya pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini diperbolehkan apabila dengan alasan yang logis dan masuk akal.

Dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi penyangkalan atau pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan *cross check* atau klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa dan/atau saksi.

Saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang dihadirkan hakim didalam sebuah persidangan karena terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada dasarnya pengaturan tentang saksi verbalisan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lainnya, namun kemunculan saksi verbalisan ini sering dijumpai di persidangan. Kehadiran saksi verbalisan ini yaitu untuk membuktikan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ketika penyidikan berada dibawah tekanan atau paksaan. Selain itu keterangan saksi verbalisan ini juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun pada prakteknya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk diterima oleh hakim karena setelah dilakukan *cross check* dengan saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidik, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti karena saksi verbalisan hampir tidak pernah mengakui perbuatannya.

Terlepas dari praktek-praktek demikian, dengan kehadiran seorang saksi penyidik dalam persidangan, hakim dapat mendapatkan informasi mengenai latar belakang suatu perkara secara kronologis. Apakah sebelumnya sudah mencukupi alat-alat bukti permulaan, sebelum dilakukan penyelidikan terhadap seseorang. Pada pokoknya dengan bertanya kepada penyidik, bisa diketahui secara lengkap, mulai dari laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana (Lily Rosita, 2003: 50).

Persidangan kasus pembunuhan pengamen di Cipulir yang bernama Dicky Maulana, hakim menghadirkan dua saksi verbalisan yang bernama Jubirin Ginting, S.H dan Suhartono. Kehadiran saksi verbalisan ini adalah sebagai bentuk yurisprudensi karena mengingat belum ada peraturan yang mengatur ketentuan tentang saksi verbalisan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi verbalisan ini dijadikan alat bukti yang sah karena dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh apabila terdapat persesuaian setelah dihubungkan dengan tiga alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, seperti

ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Sebelum hakim sampai pada tahapan menemukan fakta-fakta dipersidangan, hakim harus mempertimbangkan reaksi terdakwa tentang kesaksian ketujuh saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Keterangan saksi tersebut dapat dijadikan hakim dalam mempertimbangkan tentang salah atau benar perbuatan yang dilakukan terdakwa, mengingat bahwa keterangan terdakwa hanyalah satu alat bukti dan untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak diperlukan minimal 2 alat bukti yang sah. Dihubungkan adanya Surat *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andriani SpF Dokter ahli forensik pada Instalasi forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jln RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan tanggal 05 Juli 2013 Nomor : HK.05.01/11.1/919/2013 tanggal 05 Juli 2013 atas nama mayat Diky Maulana, dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur lebih kurang tujuh belas tahun, ditemukan luka terbuka pada dada kiri bawah depan sedalam Sembilan belas koma lima sentimeter yang menembus lambung dada hati serta pendarahan sebanyak 700 cc akibat kekerasan tajam (tusuk) yang menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian adalah kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan jenazah.

Para terdakwa di dalam persidangan membantah kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena terdakwa mengaku dibawah paksaan dan mengalami siksaan ketika proses penyidikan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi Oky Oktavia, Nurdin Prianto, Andro Supriyanto, Isep Febristanda, Sharvera Kumar Ananda, dan Rere Septiani adalah keterangan tujuh orang saksi yang bersifat meringankan *a de charge*. Para terdakwa dalam menanggapi keterangan dari saksi *a de charge* 1, 2, 3 menyatakan benar, terhadap saksi 4, 5,7 menyatakan tidak tahu, terhadap keterangan saksi 6 menyatakan tidak benar. Kehadiran saksi verbalisan tersebut untuk melakukan *cross check* alasan para terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Alasan para terdakwa yang mengaku mengalami siksaan ketika proses penyidikan ini tidak diakui oleh saksi Jubirin Ginting S.H dan saksi Suhartono. Saksi Jubirin Ginting S.H dan saksi Suhartono mengatakan bahwa didalam penyidikan terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan didampingi oleh pengacara Masohi Gurning. Dengan demikian hakim menolak alasan para terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena alasan yang dikatakan oleh para terdakwa tidak terbukti dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dengan jelas siapa yang melakukan penyiksaan tersebut.

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum karena alasan tersebut tidak logis dan tidak terbukti. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1960, Nomor 229K/Kr/1959 mengatakan bahwa “Pengakuan terdakwa diluar sidang dan kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”.

Keterangan yang diberikan saksi verbalisan ini sangat penting karena dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan saksi verbalisan tersebut meskipun tidak bisa dipercaya hakim sepenuhnya, namun Hakim harus melakukan analisa dengan teliti antara keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya untuk mendapatkan keyakinan sepenuhnya tentang keterangan saksi verbalisan. Keberadaan saksi verbalisan ini dijadikan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) karena keterangan dari saksi verbalisan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah petunjuk.

2. **Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa Anak Pelaku Pembunuhan Secara Bersama-sama dengan Ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan segala tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, 2007: 121).

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena setelah dilakukan *cross check* antara keterangan para terdakwa dengan keterangan saksi verbalisan tidak dapat dibuktikan adanya penyiksaan ataupun tekanan, dan di dalam proses penyidikan para terdakwa didampingi oleh Pengacara Masohi Gurning. Keterangan antara terdakwa satu dengan yang lainnya dan dengan keterangan saksi Nurdin Priyanto dan Andro Supriyanto adalah sama atau saling berkait dan melengkapi tentang peristiwa terjadinya pembunuhan terhadap Dicky Maulana, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan para terdakwa dan Nurdin Priyanto dan Andro Supriyanto adalah bukan karangan akan tetapi merupakan keterangan fakta kejadian yang sebenarnya.

Menurut Yurisprudensi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang mengatakan: “Bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa/Penuntut Umum, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Hakim juga telah mempertimbangkan tentang tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan tim Penasehat Hukum terdakwa serta jawaban terhadap pembelaan dari Penuntut Umum sebelum hakim sampai pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang tanggapan terdakwa tentang keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan terdakwa yang telah menyangkal melakukan perbuatan yang sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yang selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa karena pada dasarnya terdakwa diberikan hak untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan yang logis. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan para terdakwa pembunuhan Dicky Maulana ditolak oleh Hakim karena setelah di *cross check* dengan kedua saksi verbalisan tidak mengakui perbuatannya. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan saksi verbalisan tersebut dapat dijadikan sebuah petunjuk yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim. Dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andriani SpF sebagai dokter ahli forensik pada Instalasi forensik dan

Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jln RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan tanggal 05 Juli 2013 tanggal nomor : HK.05.01/II.1/919/2013 atas nama mayat Dicky Maulana, hakim berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta persidangan maka Hakim menilai perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pembunuhan secara bersama-sama, hakim berdasarkan pada pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan bahwa unsur tentang “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut, hakim sudah mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengingat para terdakwa masih dikatakan sebagai anak-anak yang berada dibawah umur maka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa hukuman penjara bagi anak-anak maksimal satu per tiga (1/3) dari hukuman dewasa/umum, dengan demikian Tuntutan Penuntut Umum yang masing-masing: Terdakwa I. FIKRI PRIBADI als. FIKRI pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ; Terdakwa II. BAGUS FIRDAUS alias PAU pidana penjara selama 5 (lima) tahun ; Terdakwa III. FATAHILLAH als. FATA pidana penjara selama 6 (tahun) tahun ; Terdakwa IV. ARGA PUTRA SAMOSIR alias UCOK pidana penjara selama 5 (lima) tahun, hakim memutuskan pidana penjara masing-masing: Terdakwa 1. FIKRI PRIBADI als. FIKRI selama 4 (empat) tahun; Terdakwa 2. BAGUS FIRDAUS als. Pau selama 3 (tiga) tahun; Terdakwa 3. FATAHILLAH als. FATA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; Terdakwa 4. ARGA PUTRA SAMOSIR als. UCOK selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan hakim telah sepadan dengan kesalahan para terdakwa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan yang di jatuhkan hakim terhadap empat terdakwa tersebut bersifat yuridis karena pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipengadilan seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan pidana. Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat, para terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan para terdakwa tidak ada rasa penyesalan. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih muda, para terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Dikaitkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, amar putusan hakim ini telah sesuai. Mengingat bahwa didalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, hakim mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Berdasarkan penilaian terhadap pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi yang memberatkan sebanyak tujuh saksi dan yang meringankan sebanyak tujuh saksi, keterangan saksi verbalisan yang diperoleh dari dua orang penyidik Polri dijadikan petunjuk setelah dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan surat *visum et repertum* serta keterangan terdakwa. Dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang berada di persidangan maka hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan para terdakwa adalah

sebuah tindak pidana dan sesuai menurut Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana" maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana kepada masing-masing terdakwa.

D. Simpulan

Penggunaan saksi verbalisan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kehadiran saksi verbalisan sering ditemui di dalam persidangan. saksi verbalisan ini termasuk ke dalam alat bukti petunjuk yang merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Alat-alat bukti yang ditemukan hakim dalam persidangan terbunuhnya Dicky Maulana sudah memimbulkan keyakinan bagi hakim. Menurut Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah maka pengadilan harus menjatuhkan pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/Jkt.Sel telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo 193 ayat (1) karena hakim telah mendapatkan minimal dua alat bukti sah yang meyakinkan hakim bahwa para terdakwa melakukan pembunuhan secara bersama-sama maka pengadilan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa.

E. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan, penulis memberikan saran demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak, dalam penggunaan saksi verbalisan hakim harus mencari fakta-fakta lain selain keterangan saksi verbalisan tersebut karena hampir setiap saksi verbalisan tidak mau mengakui perbuatannya mengingat bahwa kehadiran saksi verbalisan tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putra Akbar Saleh. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Dalam Persidangan". *Lex Et Societatis*. Volume I, No 1, 2003
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel.

KORESPONDENSI

Nama : Azharia Putty Alamanda
Alamat : Sidodrajad Raya Nomor 37 Semarang
Email : aazhariaputty@yahoo.com
No. Telp/Hp : 081901084864